




**SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi,  
Akuntansi dan Manajemen**  
journal homepage: <https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintama>



## Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Meranti

Ellis Wulan Sari<sup>1</sup>, Nur Hasanah<sup>2\*</sup>, Zulfahmi Bustami<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis Korespondensi: Nur Hasanah  
e-mail: [nurhasanah.bustam@uin-suska.ac.id](mailto:nurhasanah.bustam@uin-suska.ac.id)

### ARTIKEL INFO

#### Artikel History:

Menerima: 20 Mei 2025  
Diterima: 30 Mei 2025  
Tersedia Online: 31 Mei 2025

**Kata kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Loyalitas Muzzaki

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara parsial dan simultan terhadap loyalitas *muzakki* pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti serta tinjauan ekonomi syariahnya. Jenis penelitian ini *Field research* dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi terdiri *muzakki* BAZNAS tahun 2023 sebanyak 3.053 dan sampel 97. Teknik pengambilan sampel dengan *probability sampling* yaitu *simple sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang yaitu uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap loyalitas. Menurut tinjauan Ekonomi Syariah transparansi di BAZNAS sudah sesuai dengan sifat *sidiq*, *amanah*, *fathanah* sedangkan sifat *tabligh* belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah sedangkan akuntabilitas terhadap loyalitas *muzakki* telah sesuai ekonomi syariah karena telah menjalankan hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan sesama manusia.

#### Artikel History:

Menerima: 20 May 2025  
Diterima: 30 May 2025  
Tersedia Online: 31 May 2025

#### Keywords:

Transparency, Accountability, Muzakki's Loyalty

This study investigated the impact of transparency and accountability on *muzakki* (zakat payer) loyalty at BAZNAS Kepulauan Meranti Regency, incorporating a Sharia economic perspective. Employing a quantitative descriptive approach, the research focused on a sample of 97 *muzakki* from a 2023 population of 3,053. Simple random sampling was utilized, with data gathered through observation, questionnaires, interviews, and documentation. Data analysis involved instrument testing, classical assumption testing, multiple linear regression, and hypothesis testing. The findings showed transparency no significant influence on loyalty. Conversely, accountability significantly impacted loyalty. From a Sharia economic standpoint, BAZNAS's transparency aligns with the characteristics of *sidiq*, *amanah*, and *fathanah*, although the *tabligh* aspect is not fully met. Accountability, however, aligns well with Sharia economics due to its emphasis on both human-God and human-human relationships, fostering *muzakki* loyalty.



## 1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tergolong Fardhu 'ain. Allah mewajibkan setiap muslim laki-laki maupun perempuan membayar zakat apabila telah mencapai nishab. Zakat termasuk instrument dalam mensucikan harta dengan cara membayarkan hak untuk diberikan kepada orang lain. Selain itu, zakat juga merupakan mediator dalam mensucikan diri dari sifat bakhil dan cinta harta. Zakat adalah alat sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin (Purnomo, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah non struktural yang berwenang mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan syariat Islam. Sebagai lembaga yang resmi dari pemerintah, BAZNAS berhak mengelola dana zakat yang tujuannya yaitu untuk membantu negara memberantas kemiskinan (Mu'alim, 2020). Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya (Qaradhawi, 2005).

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit dihadapi dan juga sangat krusial dibandingkan dengan masalah-masalah lainnya. Masalah kemiskinan sering menjadi masalah yang tak kunjung usai sejak berabad-abad tahun yang lalu. Sejak zaman dahulu, manusia selalu terbagi menjadi kaum kaya miskin penindas tertindas, penguasa dikuasai. Berbagai upaya untuk mendistribusikan kekayaan telah dilakukan pada setiap peradaban. Namun upaya ini seringkali tidak membuahkan hasil yang signifikan (Sudrajat, 2020). Data jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2018-2023

No	Bulan/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	September 2018	25,67	9,66
2	September 2019	24,79	9,22
3	September 2020	27,55	10,19
4	September 2021	26,50	9,71
5	September 2022	26,36	9,57
6	Maret 2023	25,90	9,36

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data diatas terlihat dimulai tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia 25,67 juta dengan persentase 9,66% tahun 2019 mengalami penurunan, pada tahun 2020 kembali lagi mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Fenomena kemiskinan yang masih terjadi di Indonesia merupakan masalah serius yang di hadapi pemerintah. Terdapat beberapa program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan diantaranya tentang stabilitas harga, bantuan sosial serta program subsidi dana desa. Tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dengan adanya distribusi pendapatan yang merata merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan (Firmansyah & Ajib,

2019). Di dalam Islam salah satu instrumen keuangan yang berfungsi untuk mengurangi jurang kemiskinan adalah zakat (Sudrajat, 2020).

Zakat dapat dijadikan sebagai bahan bukti nyata kepedulian umat Islam terhadap golongan miskin, kurang mampu dan seorang muslim yang memiliki kemampuan dalam ekonomi berlebih yang memiliki kewajiban untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*) (Arifandi, 2020). Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103) (Departemen Agama Republik Indonesia, 2012).

Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat Nasional sebagai organisasi yang mengelola dana publik harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pelaporan sumber daya secara publik adalah pemenuhan tuntutan tata kelola masa kini yang terkait dengan penegakan *good governance*. Pengelolaan bentuk apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan serta akuntabel (Indri & Khoiriyah, 2016). Pelaporan hasil pengelolaan zakat ini merupakan pelaporan atas seluruhnya kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, keuangan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pengelola zakat. Jika LAZ atau BAZNAS mampu menyajikan laporan keuangan serta akuntabel dan transparan dapat dipastikan publik akan puas dan semakin yakin untuk menyalurkan dana zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (Leoverdi, 2020). Dengan adanya transparansi, akuntabilitas yang baik terhadap pengelolaan zakat, setidaknya dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* dalam membayar zakatnya kepada Badan Amil Zakat sehingga akan terbentuknya loyalitas *muzakki*.

Loyalitas dapat diartikan sebagai kesetiaan. Kesetiaan tersebut diambil tanpa adanya suatu paksaan yaitu yang timbul dari kesadaran diri sendiri di masa yang lampau. loyalitas merupakan derajat seseorang dalam menunjukkan perilakunya berulang-ulang dari pemberi jasa, mempunyai suatu kecenderungan sikap yang positif atau desposisi terhadap penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan penggunaan penyedia jasa pada saat membutuhkan jasa tersebut (Jumriani, 2021). Adapun faktor yang mempengaruhi loyalitas menurut Yuliafitri & Khoiriyah, Purnamasari & Darma, Inayah Muanisah dan Ramadan et.al, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, Keadilan dan *Shariah compliance* (Kepatuhan Syariah) (Prasmawati, 2019).

Faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi loyalitas, salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas adalah transparansi. Transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada masyarakat yang berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam suatu pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nordian, 2009). Transparansi laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat serta sikap dalam organisasi pengelola zakat ialah *Tabligh*, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 67:

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Wahai Rasul! sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” (Q.S. Al-Maidah: 67) (Departemen Agama Republik Indonesia, 2012).

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa organisasi pengelola zakat harus memegang teguh aturan Allah SWT, selalu menyampaikan segala sesuatu secara transparan benar, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh amanah (Septiarini, 2011).

Selain dari transparansi faktor lain yang mempengaruhi loyalitas ialah akuntabilitas. Akuntabilitas Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat serta sikap organisasi pengelola zakat ialah *amanah* (Suryaningsih, 2018). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang ada pada sebuah organisasi dicatat dalam bentuk yang berwujud laporan keuangan oleh kelompok yang telah diberi amanah atau tanggung jawab kepada pemberi tanggung jawab (Maftachul & Fany, 2022). Akan tetapi, untuk mencapai ketiga faktor (kepuasan *muzakki*, akuntabilitas dan transparansi) perlu adanya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdiri pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu badan yang bergerak dalam bidang pelayanan, pengumpulan, penyaluran/pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan beberapa program yang telah dilaksanakan yaitu program Meranti Agamis, Meranti Cemerlang, Meranti Sehat, Meranti Produktif, Meranti Peduli, Meranti Konsumtif (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Meranti, 2022). BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan penerimaan dan penyaluran dana. Adapun grafik jumlah penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut



Sumber: BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

**Gambar 1:** Jumlah Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Kep. Meranti Tahun 2011-2022

Berdasarkan Gambar 1 jumlah penerimaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, di mulai dari tahun 2011 sebesar Rp32.138.709 sampai 2019 sebesar Rp1.790.790.841 mengalami peningkatan sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.583.273.219 dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.030.280.343 serta tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar Rp884.048.017. Berikut merupakan grafik jumlah penyaluran ZIS yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti:



Sumber: BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

**Gambar 2:** Jumlah Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Kep. Meranti Tahun 2012-2022

Berdasarkan Gambar 2 mulai dari tahun 2012 sebesar Rp276.162.800 sampai 2015 sebesar Rp1.169.429.754 jumlah penyaluran dana ZIS mengalami peningkatan sedangkan tahun 2016 penyaluran dana ZIS sedikit mengalami penurunan sebesar Rp1.140.193.012 sedangkan tahun 2017 sebesar Rp1.609.657.940 sampai 2019 penyaluran kembali mengalami peningkatan sebesar Rp1.885.225.855, dan pada tahun 2020 penyaluran kembali mengalami penurunan BAZNAS hanya menyalurkan dana ZIS sebesar Rp1.332.487.383 pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.361.985.000 dan pada tahun 2022 hanya sedikit terjadinya penurunan sebesar Rp1.332.621.215.

Dari Gambar 1 dan Gambar 2 inilah yang diinginkan *muzakki* atau masyarakat adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat serta transparan dalam pelaporan penerimaan, penyaluran dana ZIS, agar *muzakki* semakin percaya dan merasa adanya kepuasan serta akan menjadi loyal dengan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pengelola zakat harus terus berusaha keras dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Peningkatan jumlah *muzakki* harus menjadi perhatian yang utama, namun BAZNAS juga harus berupaya keras untuk mempertahankan para *muzakki* yang telah membayar zakatnya di BAZNAS (Inayah & Zahrotul, 2018).

Tabel 2. Jumlah *Muzakki* dan Dana Zakat Terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2023

No	Tahun	Muzakki	Dana Terkumpul
----	-------	---------	----------------

1	2018	1.358	930.286.138
2	2019	1.312	984.913.857
3	2020	1.092	494.415.349
4	2021	705	494.415.349
5	2022	840	502.266.638
6	2023	3.053	1.897.113.829

Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan Tabel 2 terlihat dimulai tahun 2018 jumlah *muzakki* 1.358 dengan dana terkumpul Rp930.286.138, pada tahun 2019 jumlah *muzakki* mengalami penurunan sebanyak 1.312 sedangkan dana terkumpul mengalami peningkatan sebesar Rp984.913.857, pada tahun 2020 jumlah *muzakki* 1.092 sedangkan pada 2021 jumlah *muzakki* 705 kedua tahun ini jumlah *muzakki* mengalami penurunan dan dana terkumpul juga ikut mengalami penurunan yang sama sebesar Rp494.415.349 sedangkan pada tahun 2022 jumlah *muzakki* mengalami peningkatan sebanyak 840 sedangkan jumlah dana yang terkumpul juga mengalami peningkatan sebesar Rp502.266.638 dan pada tahun 2023 jumlah *muzakki* mengalami peningkatan sebanyak 3.053 dan dana terkumpul juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.897.113.829.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aprida sebagai staff pengumpulan dan pengembangan mengungkapkan bahwa faktor terjadinya penurunan jumlah *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Kepulauan meranti hal ini terjadi karena: (a) Minimnya pemahaman atau literasi di kalangan masyarakat awam tentang penyaluran zakat dan (b) Tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat, khususnya terkait penyaluran zakat profesi Aparatur Sipil Negara, penyaluran zakat tersebut instansi pemerintah telah membuat kebijakan bahwa penyaluran zakat profesi telah otomatis di persentasekan oleh bendahara di instansi di mana tempat *muzakki* bekerja, penyaluran zakat tersebut difasilitasi melalui Bank Riau Kepri dan hingga saat ini zakat profesi yang biasanya *muzakki* salurkan ke BAZNAS sekarang *muzakki* sudah tidak melakukan penyaluran zakatnya lagi. Sehingga terjadinya penurunan *muzakki* secara signifikan hal ini disebabkan karena kebanyakan *muzakki* BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti ialah Aparatur Sipil Negara (Yanti, 2024). Dari data jumlah *muzakki* dan wawancara diatas telah menunjukkan bahwa BAZNAS masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Dengan terjadinya penurunan jumlah *muzakki* berarti masih banyak *muzakki* yang belum loyalitas dengan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari wawancara dengan salah seorang masyarakat yang termasuk memenuhi rukun serta syarat-syarat mengeluarkan zakat mengungkapkan bahwasanya ia membayar zakat tidak melalui Lembaga Amil Zakat atau BAZNAS akan tetapi beliau langsung menyalurkan dana zakatnya (8 golongan asnaf) yaitu kepada tetangga beliau atau orang terdekat dengan beliau, karena menurut beliau jika zakat disalurkan kepada tetangganya beliau akan merasa adanya kepuasan tersendiri, hal ini dikarenakan beliau lebih mengetahui situasi dan kondisi tetangganya yang berhak menerima zakat tersebut sehingga beliau bisa memastikan sendiri orang yang memang berhak menerima zakat tersebut, namun yang menjadi kekhawatiran beliau jika membayar zakat di BAZNAS tidak menutup kemungkinan tetangga yang beliau maksudkan yang termasuk ke dalam 8 golongan asnaf tersebut tidak bisa menerima hak beliau atau tidak mendapatkan zakat dari pihak BAZNAS karena ruang lingkup BAZNAS itu skala nasional bukan skala orang terdekat (tetangga) (Delfita, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *muzakki* BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan bahwasanya ia membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, BAZNAS merupakan amil yang resmi di tunjuk oleh masyarakat setempat atau amil yang diangkat oleh negara dan ia juga mengungkapkan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti ini sudah

transparan baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian karena dengan mengikuti era digital yang terbuka seperti sekarang ini. Dalam sistem pembayaran zakat yang ia keluarkan kepada BAZNAS sesuai dengan honorer yang diterima yaitu bisa per satu bulan sampai per dua bulan sekali, akan tetapi haulnya tetap satu tahun (Muslim, 2023).

Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap loyalitas muzakki yang diteliti oleh Erni Ardianti menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki pada Lembaga Amil Zakat sedangkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas muzakki pada Lembaga Amil Zakat.

Dalam penelitian ini, peneliti perlu melakukan identifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitiannya. Apakah terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap loyalitas *muzakki* pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap loyalitas *muzakki* pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti secara parsial dan simultan serta mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah.

## 2. STUDI LITERATUR

Berikut adalah teori tentang pengaruh inflasi dan PDRB terkait dengan persentase tingkat pengangguran menurut beberapa ahli:

### Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, bersih, baik, dan terpuji. Dalam hukum islam (fiqih), zakat merupakan kadar tertentu dari harta yang diserahkan kepada golongan masyarakat yang telah diatur dalam Al-Quran, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalam Al-Quran perintah untuk berzakat selalu bergandengan dengan perintah sholat. Artinya zakat ialah yang memiliki kedudukan yang tinggi, sejajar dengan syahadat dan sholat lima waktu (Ningsih, 2021). Ada beberapa hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, diantaranya (1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat yang dermawan, sekaligus menghilangkan sifat kikir dan pelit; (2) Zakat dapat menguatkan benih dalam persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama umat muslim; (3) Zakat sebagai upaya dalam mengatasi suatu kemiskinan; (4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya, karena hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja; (5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya; (6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat (Ningsih, 2021).

### Loyalitas

Menurut Pearson, loyalitas ialah perilaku atau sikap seseorang konsumen yang menguntungkan perusahaan, seperti melakukan pembelian berulang-ulang terhadap produk atau jasa perusahaan serta merekomendasikan produk dan jasa tersebut kepada orang lain (Indri & Khoiriyah, 2016). Loyalitas dalam Islam disebut dengan al-wa'. Secara etimologi, al wala' memiliki beberapa makna, antara lain mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat kepada sesuatu. Konsep loyalitas dalam Islam atau al-wala' adalah ketundukan mutlak kepada Allah SWT dalam wujud menjalankan syariah Islam sepenuhnya. Loyalitas dalam Islam terjadi apabila aktivitas muamalah itu dapat memberi manfaat yang saling menguntungkan kedua belah pihak karena terpenuhinya kewajiban serta hak masing-masing melalui penerapan nilai-nilai Islam (Mashuri, 2020).

### Transparansi



Menurut Didjaja, transparansi merupakan suatu proses keterbukaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau instansi dalam menjalankan tugasnya agar dapat diketahui oleh masyarakat (Jannah & Panggiarti, 2022). Transparansi dalam Al-Qur'an menurut M. Syafi'i Antonio dalam jurnal Mahlel yaitu (1) Shiddiq (benar dan atau jujur) nilai dasarnya adalah integritas. Nilai nilai dalam bisnisnya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional; (2) Amanah (dapat dipercaya) nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnisnya ialah adanya kepercayaan, tanggungjawab, transparan dan tepat waktu; (3) Fathanah (cerdas) nilai dasarnya adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas, nilai-nilai dalam bisnisnya ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas; (4) Tabligh (menyampaikan) nilai dasarnya adalah komunikatif dan nilai bisnisnya ialah supel, penjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi. (Mahlel, 2016).

### Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pertanggungjawaban dari seseorang manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan yang wajib dikelola atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara horizontal ataupun vertikal (Maftachul & Fany, 2022). Konsep akuntabilitas mempunyai dua dimensi yaitu hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia sebagai berikut (1) Hubungan manusia dengan tuhan ialah sebagai upaya optimalisasi dari setiap sumber daya yang dianugerahkan kepada makhluknya merupakan suatu amanah yang didalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan syariat Allah yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran; (2) Hubungan manusia dengan manusia ialah diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak dan pelaksanaan kewajiban, serta bentuk kecintaan kepada manusia untuk menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan. (Wahyuni & Abdullah, 2021).

### 3. METODE RISET

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah muzakki tahun 2023 sebanyak 3.053 Muzakki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah sampel sebanyak 97 berdasarkan rumus Slovin dan menggunakan teknik *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji-t, uji F dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 27).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif memiliki fungsi dan memberikan gambaran kepada peneliti mengenai kecenderungan jawaban oleh responden akan variabel-variabel yang dipakai. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif pada masing-masing variabel:

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi (X1)	97	23	40	32,15	3,012
Akuntabilitas (X2)	97	25	45	35,42	3,294
Loyalitas (Y)	97	16	30	24,38	2,612
Valid N (listwise)	97				

Sumber: Data Olahan SPSS 27, 2024

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8,211	2,655		3,093	,003
	Transparansi	,146	,104	,169	1,405	,163
	Akuntabilitas	,324	,095	,408	3,397	,001

a. Dependent Variable: Loyalitas

Sumber: Data Olahan SPSS 27, 2024

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa *Unstandardized Coefficients* dengan subkolom B merupakan koefisien yang menunjukkan nilai *constant a*, *b1*, dan *b2*, dari ketiga koefisien ini kemudian dimasukkan dalam persamaan. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,146 menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap loyalitas muzakki, artinya semakin rendah transparansi maka akan berdampak pada semakin rendah pula loyalitas muzakki. Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,324 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap loyalitas muzakki, artinya semakin tinggi akuntabilitas maka akan berdampak pada semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Jadi dapat disimpulkan dari persamaan ini dapat diprediksi bahwa variabel loyalitas *muzakki* akan berubah sebesar 0,146 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel transparansi, lalu variabel loyalitas *muzakki* akan berubah sebesar 0,324 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel akuntabilitas.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda maka pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan bahwa hasil uji t nilai  $t_{hitung} (1,405) < t_{tabel} (1,98552)$  dan uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh transparansi (X1) terhadap loyalitas *muzakki* (Y) adalah sebesar  $0,163 > 0,05$  yang berarti  $H_{O1}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap loyalitas *muzakki*. Hasil uji t nilai  $t_{hitung} (3,397) > t_{tabel} (1,98552)$  dan uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh akuntabilitas (X2) terhadap loyalitas *muzakki* adalah sebesar  $0,001 < 0,05$  yang berarti  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{O2}$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap loyalitas *muzakki*. Transparansi tidak berpengaruh terhadap loyalitas *muzakki* BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini dikarenakan *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar ialah ASN. Sementara ada kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan ASN membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan demikian sehingga banyak diantara *muzakki* tidak memikirkan tentang informasi transparansi BAZNAS selaku pengelola zakat. Sedangkan yang tidak berprofesi sebagai ASN mereka langsung menyalurkan

dana zakatnya kepada mustahik yang termasuk dalam 8 golongan asnaf. Hal ini juga di tambah dengan tidak adanya informasi yang jelas di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti seperti website khusus pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Hal ini didukung oleh penelitian Erni, berdasarkan teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) didasarkan pada sebuah asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia, secara implisit (tersirat) dan eksplisit (*to the point*) juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. Pada prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Maksudnya bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan atas informasi tersebut dan dalam hal ini lembaga pengelola zakat berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut yang berkaitan dengan segala sesuatu urusan publik. Terciptanya konsep transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan *muzakki* terhadap lembaga. Dan tentunya akan mempengaruhi sekaligus mendorong *muzakki* dalam memilih lembaga zakat (Erni, 2020).

Sedangkan pada variabel akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa semakin bagus akuntabilitas (pertanggungjawaban) BAZNAS dalam mengelola dana zakat maka semakin tinggi kepercayaan *muzakki* sehingga hal ini menyebabkan *muzakki* menjadi loyalitas untuk mengeluarkan zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Artinya Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai baik serta positif oleh *muzakki* Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini tentu dikarenakan BAZNAS telah menjalankan fungsi, tugas dan bertanggungjawab dengan benar dan hal ini juga dapat dilihat dari BAZNAS telah menyusun pelaporan keuangan secara berkala serta amanah.

Hal ini didukung oleh penelitian Erni, berdasarkan teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) didasarkan pada sebuah asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia, secara implisit (tersirat) dan eksplisit (*to the point*) juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. Menurut teori *Theory Of Reasoned Action*, minat-minat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yang berhubungan dengan faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi ialah sikap terhadap perilaku individual. Sikap ini adalah evaluasi dari kepercayaan atau perasaan positif dan negatif dari diri sendiri jika harus melakukan perilaku yang dikehendaki. Faktor sosial atau pengaruh sosial yang ada di dalam suatu lembaga zakat terhadap pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi lembaga zakat pada masyarakat (*muzakki*) mempengaruhi perilaku dan minat *muzakki* dalam menentukan pilihan untuk berzakat. Sebagai rasa percaya *muzakki* terhadap suatu lembaga zakat dalam mengandalkan lembaga untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat, karena lembaga dianggap amanah, jujur, transparan serta bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian *muzakki* akan bisa menjadikannya sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakatnya pada lembaga zakat tersebut. Serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi *muzakki*, terhadap lembaga zakat, serta akan bisa menimbulkan loyalitas *muzakki* terhadap lembaga zakat (Erni, 2020).

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berkisar antara 0-1. Untuk mengetahui besarnya suatu persentase variabel independen (X) dalam mempengaruhi variabel dependen (Y), dilakukan analisa koefisien determinasi dengan formulasi:  $KD = R^2 \times 100\%$ .

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,539 <sup>a</sup>	,290	,275	2,224

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Loyalitas  
Sumber: Data Olahan SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa dipengaruhi nilai koefisien *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,290 atau dipersenkan menjadi 29% sedangkan sisanya sebesar 71% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi tersebut memberikan makna bahwa loyalitas *muzakki* masih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

## **Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti**

### **Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Transparansi**

Pada dasarnya manusia berkewajiban untuk memiliki sifat yang ada pada transparansi, sifat-sifat itu diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an yaitu (1) *Shiddiq* (benar dan atau jujur) nilai dasarnya adalah integritas berupa kejujuran, iklas, terjamin, keseimbangan emosional; (2) *Amanah* (dapat dipercaya) nilai dasarnya terpercaya yaitu kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu; (3) *Fathanah* (cerdas) nilai dasarnya adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas, nilai-nilai ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas; (4) *Tabligh* (menyampaikan) yaitu komunikatif, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.

### **Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Akuntabilitas**

Konsep akuntabilitas mempunyai dua dimensi yaitu (1) Hubungan manusia dengan Tuhan ialah sebagai upaya optimalisasi dari setiap sumber daya yang dianugerahkan kepada makhluknya ialah amanah yang di dalamnya melekat tanggung jawab; (2) Hubungan manusia dengan manusia ialah diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak dan pelaksanaan kewajiban, serta bentuk kecintaan kepada manusia untuk menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap loyalitas muzakki BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, berbeda dengan variabel akuntabilitas yang berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas muzakki BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan secara simultan, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap Loyalitas Muzakki. Tinjauan ekonomi syariah transparansi menunjukkan bahwa sifat *sidiq*, *amanah* dan *fathanah* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti telah sesuai dengan ekonomi syariah sedangkan sifat *tabligh* belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah. Sedangkan tinjauan ekonomi syariah akuntabilitas menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia yaitu sudah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti artinya BAZNAS telah sesuai dengan ekonomi syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arifandi, S. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Baznas Terhadap Kepuasan Muzakki Dalam Membayar Zakat Berdasarkan KMA Nomor 118 Tahun 2014*. Skripsi: Institut Agama Islam.

- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Meranti. (2022). *Profil Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2022-2027*. Meranti: Baznas Kabupaten Meranti.
- Delfita. (2023, September 28). Kebiasaan Membayar Zakat Langsung kepada Tetangga dan Orang Terdekat. Selatpanjang.
- Erni. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Zakat terhadap Loyalitas Muzakki pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumsel*. Palembang: Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Fatah).
- Firmansyah, M., & Ajib, R. A. (2019). Pengaruh Dana Zakat terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur. *Ekonomi Islam*, 2(2).
- Hasan, M. e. (2002). *Etika Bisnis Konsep, Teori, dan Isu-Isu Kontemporer*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inayah, N., & Zahrotul, M. (2018). Hubungan Kepercayaan Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Loyalitas Muzakki pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Indri, Y., & Khoiriyah, A. N. (2016). "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki. *Ekonomi Islam*, 7(2).
- Jannah, R., & Panggiarti, E. K. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ZIS oleh Baznas Kota Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19. *Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1).
- Jumriani. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Muzakki terhadap Loyalitas Muzakki. *Journal of Islamic Management*, 1(1).
- Leoverdi, O. (2020). *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Loyalitas Muzakki pada Baznas Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Palembang: Skripsi: UIN Raden Fatah.
- Maftachul, N., & Fany, I. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Religiusitas terhadap Loyalitas Muzakki dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening di Lembaga Amil Zakat Kota Magelang. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Mahlel, e. a. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi hasil (Analisis terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen. *J-EBIS*, 2(2).
- Mashuri. (2020). Analisis Dimensi Loyalitas Pelanggan Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1).
- Mu'alim. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Zakat terhadap loyalitas muzakki pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Skripsi: Uin Raden Fatah.
- Muslim. (2023, September 28). Muzakki BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Selatpanjang.
- Ningsih, Y. F. (2021). *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasmawati, R. L. (2019, 11 15). *UII Dspace.Repository*. Dipetik Oktober 10, 2023, dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17866/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>
- Purnomo, M. I. (2021). *Strategi Fundraising Zakat, Infaq dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti*. Pekanbaru: Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Qaradhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Vol. 1). (N. Sari, Penerj.) Jakarta: Zikrul Hakim.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya. *Jurnal Akuntansi*, 2(11).

- Sudrajat, E. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki*. Lampung: Skripsi: UIN Raden Intan.
- Suryaningsih, E. D. (2018). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Muzakki dalam Menunaikan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh*. Jember: Skripsi: Universitas Jember.
- Wahyuni, S., & Abdullah, M. W. (2021). Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Yanti, A. (2024, Januari 17). Faktor Penurunan Jumlah Muzakki di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Selatpanjang.